

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindakan dokter dalam kasus pengangkatan kedua indung telur yang mana dapat di kategorikan sebagai tindakan medis karena memiliki resiko tinggi, dapat di katakan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 yang mana di dalam PERMENKES no 290 tahun 2008 di sebutkan bahwasannya, untuk dapat melakukan suatu tindakan kedokteran maka dokter harus mendapat suatu persetujuan dari pasien ataupun keluarganya di sertai dengan informasi mengenai segala tindakan yang akan di lakukan terhadap pasien dan juga resiko yang mungkin terjadi. Mengenai dengan tindakan medis dalam PERMENKES no 290 tahun 2008 juga di sebutkan bahwa jika tindakan yang mengandung resiko tinggi yang dapat mengakibatkan kematian ataupun kecacatan dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan medis. Maka persetujuannya harus dengan bentuk tertulis dan di tanda tangani oleh pasien ataupun keluarganya setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai segala tindakan yang akan di lakukan di sertai penyakit yang di derita oleh pasiennya.
2. Mengenai tanggung jawab hukum dokter kepada pasien dalam kaitannya dengan kasus pengangkatan kedua indung telur yang penulis ambil yaitu terbagi menjadi :
 - 1) Tanggung jawab dalam Hukum perdata yaitu dokter tersebut dapat digugat secara perdata atas dasar telah terjadinya wanprestasi karena dokter telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di

lakukan yaitu mengangkat kedua indung telur tanpa adanya suatu persetujuan dari pasien ataupun keluarganya.

- 2) Tanggung jawab dalam Hukum pidana bahwa setiap tindakan medik invasive (*invasive medical undertaking*) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan (Pasal 351 KUHPidana)
- 3) Tanggung jawab dalam Hukum administrasi yaitu ketika dokter melakukan tindakan medis tanpa adanya suatu *informed consent* maka dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan di luar kewenangan dokter, yang mana kewenangan dokter salah satunya harus ada *informed consent* dari pasien.

B. Saran

1. Seharusnya dokter dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti segala peraturan yang sudah tertera baik yang tertera dalam perjanjian kerja, maupun peraturan yang ada di kode etik kedokteran beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dokter dalam mengambil keputusan harus berdasar kesepakatan bersama yaitu dokter dengan pasien jika pasien tidak bisa maka ada pihak keluarganya ataupun wali dari pasien tersebut karena itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi dokter ketika akan melakukan sebuah tindakan medis.
2. Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mengkaji terlebih dahulu terhadap keadaan-keadaan yang ada saat ini, agar dapat menjaga hak-hak pasien atas segala tindakan hukum yang di lakukan oleh para dokter agar kasus seperti itu tidak terjadi lagi di kemudian hari.